



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Sly

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26 - 04 - 2021) bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selayar telah diadakan Perjanjian Perdamaian antara :

I). **PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Kidi, Desa Batang, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA PENGGUGAT**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, No.08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 7/SK /III/2021/PA.Sly., Tanggal 22 Maret 2021, dan sesuai alamat domisili elektronik Email : saenuddin10@gmail.com selanjutnya disebut **Penggugat/Kuasa Penggugat dan atau Pengguna Terdaftar**;

II). **TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Kidi, Desa Batang, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Bahwa, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat dengan perdamaian seperti yang akan diuraikan di bawah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pihak telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selayar dengan Perkara Nomor 151/Pdt. G/2020/PA. Sly., tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan upaya hukum. sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana adanya Akta Cerai Nomor : 148/AC/2020/PA.Sly;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan Gugatan Harta Gono Gini terhadap Tergugat dengan registrasi perkara nomor : 54/Pdt.G/2021/PA.Sly., tertanggal 22 Maret 2021 diKepaniteraan Pengadilan Agama Selayar;

Pasal 1

Bahwa, P e n g g u g a t dan T e r g u g a t telah setuju dan sepakat. untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini, dan selanjutnya tidak dalam rangka membagi 2 (dua) harta gono gini dari perkawinan yang telah diputus pada tanggal 23 Desember 2020;

Pasal 2

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat akan rujuk kembali sebagai suami-isteri dan akan menikah di Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Pasal 3

Bahwa, harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) petiktum dan surat gugatan Penggugat, telah disepakati bahwa tidak akan dibagi lagi dan tetap dinyatakan sebagai harta bersama;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat berdamai melalui upaya perdamaian melalui mediator Pengadilan Agama Selayar;

Pasal 5

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan sesungguhnya oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa adanya unsur paksaan serta pengaruh dari pihak manapun juga, dan selanjutnya setelah dibacakan dan dimengerti mengenai isi dan maksud Akta Perdamaian ini, maka ditandatangani Akta Perdamaian ini oleh PARA PIHAK pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26 - 04 - 2021);

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca Surat Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak beserta kuasa hukum
Penggugat ;
Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan-ketentuan lain yang
bersangkutan

Mengadili

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati Surat Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) yang tertuang dalam Nomor perkara 54/Pdt.G/2021/PA.Sly., Tertanggal 26 April 2021 tersebut di atas;
3. Menghukum P e n g g u g a t untuk membayar biaya perkara yang hingga perdamaian ini dibuat, sejumlah Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal *14 Ramadhan 1442 Hijriyah*, oleh kami **Adam Malik B, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I.**, dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diumumkan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Selayar oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. H. Mustari M.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I

Adam Malik B, S.H.I

Hakim Anggota

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I

Panitera

Drs. H. Mustari M

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)